



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 22 Juni 2020 dengan register 6/SK/2020/PA.Bhn, memberikan kuasa kepada **Andri Yusudarso, SH** advokad/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **Andri Yusudarso, SH & Partner** beralamat di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38563, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 22 Juni 2020 dengan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu sebagai mana kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mahwa'dah, wahrahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah orang tua Penggugat yang di jadikan tempat kediaman bersama dan beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah berkumpul dan bergaul sebagai suami istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Harbun, laki-laki, dan Anisa Putri, perempuan sekarang ke dua anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Agustus 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
  - 6.1. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Penggugat, bahkan Tergugat terang-terangan bersikap kasar kepada Penggugat

Halaman 2 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn



yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6.2. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan langsung kepada Tergugat agar Tergugat berhenti bersikap kasar kepada Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh, akan tetapi Tergugat tetap saja selalu bersikap kasar, Tergugat sama sekali tidak mendengarkan dan mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan Penggugat, bahkan Tergugat terus menerus mengajak bertengkar, bahkan Tergugat telah melangsungkan memberi Penggugat surat talak (1) sebagai dasar penyebab retak dan putusnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut syariat agama islam;

6.3. Bahwa semenjak Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan perhatian, atau nafkah lahir batin kepada Penggugat;

7. Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019, Penggugat pergi kerumah kakak orang tua Penggugat tepatnya di alamat xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Pondok Kebun Tergugat tepatnya di Dataran Jukuh Payung, Desaxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dibicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing- masing;

Halaman 3 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn



10. Bahwa hubungan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diteruskan, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mahwa'dah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, untuk itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karna perceraian;

11. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang pokok- pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Apabila ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Pasal 22 ayat (1) hukum pengadilan agama yang berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah pengadilan Agama Bintuhan;

Halaman 4 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 22 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar pihak- pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami -istri itu;
- Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor 15/02/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxxxx xxxx, 15/02/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

## B. Saksi

1. Saksi I, lahir di Guru Agung tanggal 16 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tebing Rambutan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Arkiman;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Lebar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Muara Sahung;

Halaman 6 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn





- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, lahir di Tebing Rambutan tanggal 22 Juni 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tebing Rambutan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Lebar;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah berkunjung kerumah kediaman mereka;
  - Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah pamannya tanpa Tergugat dan telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa, Paman Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
3. SAKSI 3, lahir di Muara Tetap, tanggal 22 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, xxxxxxxx xxxx, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Arkiman;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sekarang tinggal pamannya bernama Lihan, sedangkan Tergugat masih tinggal di Muara Sahung;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula Penggugat tinggal di rumah pamannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

4. SAKSI 4, lahir di Tebing Rambutan tanggal 7 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tebing Rambutan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat, hanya tahu namanya saja yaitu Arkiman;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Muara Sahung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di rumah pamannya bersama saksi;
- Bahwa, Paman Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 8 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar

Halaman 10 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita Penggugat saja (*testimonium de auditu*) bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, maka pada dasarnya keterangan empat orang saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan, sebagaimana yang diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 94;

Menimbang, bahwa disamping memberikan keterangan tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama bernama Lihan ikut langsung menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di Desa Tebing Rambutan di rumah saksi pertama tersebut (Lihan), sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kecamatan Muara Sahung, saksi kedua, ketiga dan keempat Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat tinggal di rumah pamannya di xxxx xxxxxx xxxxxxxx selama 9 (sembilan) bulan tanpa Tergugat, oleh karena itu keterangan empat orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa empat orang saksi telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juni 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 12 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn



*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا قَطَلَتْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةُ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi

Halaman 13 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menyatakan perkawinan Penggugat dari Tergugat tanggal 02 Juni 2012 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 15/02/VI/2020 tanggal 04 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dalam jenis talak ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Zulqaidah 1441** Hijriah, oleh kami **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Bhn





Ketua Majelis,

**Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

**Rahmat Yudistiawan, S. Sy**

Panitera Pengganti,

**Tri Aji Pamungkas, S.H**

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	525.000.00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000.00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)